

BAB III

ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Membicarakan mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup baik menurut hukum Islam maupun hukum yang ada diundang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup tentulah sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Hal ini karena permasalahan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menyangkut orang perorangan saja, tetapi bisa orang banyak yang merasakan dari dampak kerusakan lingkungan hidup itu sendiri.

Mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup, pada bab ini akan menganalisis berdasarkan permasalahannya, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, dan perbandingan antara kedua hukum tersebut.

A. Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam

Menurut al-Qur'an pembahasan tentang pengelolaan lingkungan hidup dibahas masih secara umum dalam paradigma teologis dan etis, al-Qur'an juga menjelaskan tentang paradigma memanfaatkan alam dan memeliharanya merupakan implementasi dari keimanan seseorang, sebaliknya apabila alam dirusak dieksploitasi tanpa mempertimbangkan upaya konservasi, maka hal itu menunjukkan rapuhnya keimanan dan kekufuran seseorang.

Al-Qur'an menunjukkan bumi sebagai lingkungan hidup dengan sifat-sifat, antara lain, *mihâdan* dan *firâsyân* yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan di bumi. Selain itu, bumi memang disiapkan untuk mengemban fungsi *mustaqarrar* dan *ma'âyisy*. Kedua fungsi bumi yang disebut terakhir inilah yang sama dengan fungsi lingkungan hidup, yaitu sebagai tempat tinggal (*oicos*) dan sebagai sumber penghidupan.¹⁰²

Sebagai khalifah, manusia diberi tugas untuk memakmurkan bumi atau mengelola lingkungan hidup (*isti'mâr*). Tugas *isti'mâr* ini harus dilakukan dalam kerangka *amânah* dan tanggung jawab. *Amânah* dalam arti bahwa tugas itu adalah titipan Tuhan. Sedangkan tanggung jawab berarti bahwa pelaksanaan tugas *isti'mâr* itu akan selalu dikontrol dan dievaluasi hasilnya, dan kelak akan ditanyakan dalam kerangka hisab. Oleh karena itu, tugas *isti'mâr* tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan Tuhan (*syarâh*).

Secara umum aturan-aturan Tuhan yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis, dari perspektif hukum Islam, terdiri atas perintah, larangan, dan kebolehan. perintah, larangan, dan kebolehan ini berkaitan langsung dengan amal atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Wujudnya dalam bentuk norma-norma hukum yang wajib dan sunah, haram dan makruh, serta mubah. Semua norma hukum ini, sebagaimana seluruh masalah dalam Islam, harus dibangun di atas dan prinsip landasan tauhid dan prinsip moral-etis (akhlak). *Ibâhah al-'âmmah* atau sumberdaya umum, yaitu sumberdaya yang tidak dimiliki oleh perorangan, maka kecenderungan mengeksploitasinya atau

¹⁰² A. Qadir Gassing, op.cit, h. 199

menggunakan yang tidak rasional sangat besar. Hal ini disebabkan adanya anggapan yang keliru, bahkan salah, bahwa sumber umum itu gratis. Padahal eksploitasi dan penggunaan secara tidak rasional itu, akan berdampak negatif, disamping dapat merusak dan menghabiskan (dengan sangat cepat) sumber daya alam itu, juga dapat mengotori dan mencemarinya. Bila demikian halnya, maka hukum *mubâh* (kebolehan memanfaatkan sumberdaya alam), yang menjadi hukum dasar dalam pengelolaan lingkungan, dapat berubah menjadi terlarang (*haram*). Sebaliknya, bila pemanfaatan sumberdaya alam itu untuk memenuhi suatu kewajiban (agama), misalnya untuk memberi nafkah keluarga, maka hukum yang asalnya *mubah*, dapat berubah menjadi wajib.

Dalam upaya meningkatkan fungsi fikih lingkungan untuk membentuk pribadi dan masyarakat yang sadar akan lingkungan diperlukan pengembangan fikih lingkungan melalui konsep ontology, epistemologi, dan aksiologi fikih lingkungan. Fikih lingkungan dirumuskan melalui perluasan jangkuan masalah yang mencakup kemaslahatan lingkungan, fikih lingkungan diarahkan untuk mencari konsep kemanfaatan fikih lingkungan dalam membangun kesadaran privat dan moralitas publik agar beragama sekaligus berakhlak terhadap lingkungan melalui konsep fardu kifayah sebagai kewajiban dalam mewujudkan program-program sosial, termasuk konservasi lingkungan.

Lingkungan bagi manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupannya, karena lingkungan tidak saja sebagai tempat manusia beraktivitas, tetapi lingkungan juga sangat berperan dalam

mendukung berbagai aktivitas manusia.¹⁰³ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, dan sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Apabila manusianya baik lingkunganpun juga ikut baik. Sebaliknya, apabila manusianya rusak, maka alam pun ikut rusak disebabkan karena perbuatan buruk manusia dalam memperlakukan alam dan lingkungannya.¹⁰⁴ Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Ra'd (13):11

Ayat ini menerangkan bahwa perubahan yang dialami oleh manusia dan lingkungannya itu disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Dengan begitu dapat diartikan bahwa perubahan dalam lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan dalam kelakuan manusia yaitu perubahan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Perubahan dalam kelakuan manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan hidup. Dengan adanya hubungan yang dinamis dan sekerang antara manusia dengan lingkungan hidupnya itu, dapatlah dikatakan “Hanya dalam lingkungan hidup yang baik, manusia dapat berkembang kearah yang optimal”. Karena itu jelaslah betapa pentingnya pembinaan lingkungan hidup.¹⁰⁵

Pada awalnya, interaksi manusia dengan lingkungan berjalan berlangsung dalam kondisi yang berkeeseimbangan. Manusia selalu berupaya

¹⁰³ Syukuri Hamzah, *Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Cet. Ke-1, h.1.

¹⁰⁴ Yusuf al-Qardhāwī, *Ri'ayah al-Bi'ah*, h.217.

¹⁰⁵ Amoes Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.7.

menyesuaikan pola hidupnya dengan kondisi lingkungannya. Perilaku manusia terhadap lingkungan ditandai dengan sikap dan kearifan tindakan manusia terhadap alam yang terwujud dalam berbagai tradisi dan hukum adat yang dipatuhi oleh masyarakat. Namun penambahan penduduk yang pesat berdampak pada bertambahnya kebutuhan manusia akan sumber daya yang diikuti dengan makin meningkatnya pula tekanan dan eksploitasi terhadap lingkungan.

Oleh Karena itu, mengeksploitasi sumber daya yang disediakan lingkungan sebatas kebutuhan untuk kelangsungan hidup merupakan perilaku yang wajar dan dapat diterima. Akan tetapi tindakan manusia akan menjadi salah bila manusia memperlakukan alam hanya berdasarkan keinginan dan keperluannya tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem, lingkungan dengan segenap sumber daya yang dikandungnya memiliki keterbatasan-keterbatasan. Ambang batas untuk pemulihan dimiliki oleh setiap sumber daya yang bersifat dapat diperbaharui. Apabila jeda waktu dan upaya pemulihan tidak akan berjalan dengan baik. Artinya ketersediaan sumber daya alam akan semakin menipis dan akhirnya habis sama sekali. Sedangkan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, ketersediaannya bersifat terbatas. Kegiatan eksploitasi tanpa memperhatikan unsur kehematan dan diversifikasi akan mempercepat kepunahannya yang bermakna bahwa pada saatnya sumber daya tersebut akan habis sama sekali.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Syukuri Hamza, h.1-2.

Keinginan manusia untuk hidup yang lebih baik dari waktu ke waktu juga ditandai dengan terus berkembangnya budaya manusia yang menapak maju. Berbagai teknologi canggih pun diciptakan untuk kemudahan manusia dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Upaya untuk memenuhi keperluan dan aktivitas secara lebih cepat dan mudah terus diupayakan. Setiap saat kita akan menemukan berbagai produk baru yang lebih memudahkan dan memanjakan manusia dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari. Di satu sisi, kondisi ini sangatlah menguntungkan karena pekerjaan yang dilakukan dan kebutuhan yang diinginkan dapat dipenuhi secara sangat cepat dan lebih baik. Di sisi lain, sering tak disadari bahwa kemajuan teknologi juga mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Sikap dan keinginan yang serba ingin mudah secara perlahan dan pasti terus memasuki kehidupan manusia yang pada akhirnya mewujudkan dalam perilaku sehari-hari, termasuk sikap dan perilakunya terhadap lingkungan. Sementara kita pahami, bahwa setiap teknologi senantiasa membawa dampak ikutan, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif tentu harus dikembangkan agar dapat membantu menuju kepada kehidupan yang lebih kondusif. Namun, terhadap dampak negatif tentu saja harus dikurangi dan bila mungkin dapat dicegah untuk tidak terjadi. Hal ini dimaksudkan agar hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan akan terjadi dalam suatu kerangka ekosistem yang berkeselimbangan.¹⁰⁷

¹⁰⁷*Ibid*, h.2-3.

Di sinilah sebenarnya awal munculnya permasalahan lingkungan yang sering disebutkan sebagai krisis lingkungan yang tanpa kita sadari krisis lingkungan hidup tersebut secara perlahan terus merambah dan mengancam kehidupan manusia. Kenyataan yang kita hadapi, pengelolaan lingkungan hidup secara bertanggung jawab sampai dengan saat ini masih memprihatinkan. Ada banyak yang tak mau menyadari bahwa terjadinya berbagai bencana lingkungan adalah akibat perilaku manusia yang mengeksploitasi lingkungan tanpa memperhatikan unsur-unsur keterbatasan daya dukung, daya tampung, dan ketahanan lingkungan (daya lenting).¹⁰⁸

B. Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Positif

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari AMDAL yang terkait dengan Undang-undang Lingkungan Hidup R.I (UULH). Di Indonesia telah diberlakukan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur tentang lingkungan hidup. Oleh karena itu Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas pembangunan tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan memerlukan sumber daya alam semakin meningkat.¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid*, h.3.

¹⁰⁹ Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, *Tentang Perlindungan Dan Eneglolaan Lingkungan Hidup*. Poin 2.

Oleh karena itu lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggungjawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan serta penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat dan konsekuen dari pusat sampai daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai akibatnya, kebijakan, rencana, dan program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Penegakkan hukum pidana dalam Undang-undang, memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, ppidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakkan hukum pidana dan pengaturan tindak pidana korprotasi. Penegakkan hukum pidana lingkungan memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum.¹¹⁰

Pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakkan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini

¹¹⁰ Penjelasan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Poin 6

hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Di samping UULH atau UUPLH yang berlaku secara umum, juga ada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dikelola dengan baik, maka Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mengaturnya. Peraturan-peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah R.I No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, yang diatur dalam beberapa bab dan pasal-pasal.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.¹¹¹

Tujuan ditertibkannya izin lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, yang memberikan kejelasan prosedur, mekanisme, dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan

¹¹¹ Penjelasan Peraturan Pemerintah R.I No.27 Tahun 2012 Tentang *Izin Lingkungan*

untuk usaha atau kegiatan yang memberikan kepastian hukum dalam usaha atau kegiatan.

Agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dikelola dengan baik, maka Menteri Lingkungan Hidup R.I telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mengaturnya. Yaitu yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.yang terkait dalam hal ini.

Teguran tertulis sanksi administratif adalah sanksi yang diterapkan kepada pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan.¹¹²

Denda administratif yang dimaksud dengan adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan

¹¹² Penjelasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang *Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*, dan penjelasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup R.I No.02 Tahun 2013 Tentang *Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini dihitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur oleh Undang-Undang lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri lingkungan hidup yang telah di jelaskan terlebih dahulu, maka Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.

Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata, memelihara dan mengamankan daerah sekitarnya.

Manfaat Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi upaya pencegahan pelanggaran peruntukan sempadan sungai bagi kawasan sempadan yang belum diganggu oleh peruntukan lain, artinya di masa yang akan datang pelanggaran peruntukan sempadan dapat dicegah dan tidak akan terjadi lagi.

Selain itu dalam Peraturan Daerah ini terdapat ketentuan bagi upaya penertiban pelanggaran peruntukan sempadan sungai bagi kawasan sempadan sungai yang telah diokupasi oleh peruntukan lain. Berdasarkan penetapan sempadan sungai, pihak yang berwenang dapat melakukan penertiban sempadan sungai. Penertiban dilakukan secara bertahap, konsisten dan disepakati.

C. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Persamaan hukum Islam dan hukum positif tentang pengelolaan lingkungan hidup

Dengan melihat uraian diatas tampak hukum Islam memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga kelestarian dan keindahan lingkungan hidup. Dan tidak menghendaki adanya kerusakan terhadap lingkungan hidup. Dan tidak menghendaki adanya kerusakan terhadap lingkungan hidup termasuk di dalamnya sungai, dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan, hukum Islam merupakan hukum yang sangat berwawasan lingkungan, yang jadi masalahnya hukuman tidak memasukkan kerusakan lingkungan ini dalam katagori had, melainkan mengelompokkan dalam jenis ta'zir. Seperti yang diketahui dalam ta'zir, jenis hukumannya dan berat ringannya diserahkan kepada hakim atau penguasa saja yang menentukannya, baik dengan menghukum dan boleh juga dengan membebaskannya bila dianggap hukuman itu tidak diperlukan.

a) Pengertian lingkungan hidup

Dalam bahasa Arab fikih lingkungan hidup dipopulerkan dengan istilah *fiqhul bi`ah*, yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf dan mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi`ah*.

Secara bahasa "*Fiqh*" berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-`ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan

tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).

Adapun kata “*Al-Bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bab I Ketentuan umum Pasal 1(1) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Maksud dari kedua persamaan pengertian tentang lingkungan hidup tersebut ialah hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungannya, apabila manusia itu mengelola dengan baik yang sesuai dengan ketentuan yang ada, maka hasilnya pun akan baik, dan jika sebaliknya, maka kerusakan yang akan didapatkannya.

b) Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di dalam hukum Islam pembahasan tentang Tujuan Pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

1. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
2. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
3. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup.
4. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
5. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
6. Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
7. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
8. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
9. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Sedangkan pembahasan tentang tujuan pengelolaan di dalam hukum positif yaitu:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup

6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Persamaan dari kedua hukum yang berbeda yaitu antara hukum Islam dan hukum positif tentang tujuan pengelolaan lingkungan hidup., yaitu ingin mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

c) Jenis Perbuatan Yang Dilarang

Di dalam hukum Islam ada banyak pembahasan tentang jenis perbuatan yang dilarang, di antaranya:

1. Mengubah sesuatu dari fitrahnya
2. Perbuatan zhalim/ketidakadilan

3. Kesombongan dan keserakahan manusia
4. Memperuntunkan hawa nafsu
5. Tidak seimbang dalam mengelola alam
6. Kufur dalam nikmat Allah Swt.

Sedangkan di dalam hukum positif juga demikian diantaranya, yaitu:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau

10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Dari kedua hukum tersebut, yaitu antara hukum Islam dan hukum positif, maka akan nampak persamaannya yaitu tidak seimbang dalam hal mengelola alam, kesombongan dan keserakahan manusia meraja lela, seolah-olah alam itu miliknya pribadi. Yang kesemuanya itu sangat bertentangan baik di dalam hukum Islam maupun hukum positif, di dalam hukum Islam itu sudah melanggar aturan agama yang sangat bertentangan dengan tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan di dalam hukum positif melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan.

2. Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan uraian yang telah disajikan pada Bab II, tampak bahwa antara hukum Islam dan hukum positif terdapat beberapa perbedaan dalam memandang masalah pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pembahasan tentang pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh ulah manusia, yang didalam hukum pidana Islam termasuk dalam *jarimah ta'zir*, macam dan bentuk penghukumannya diserahkan sepenuhnya

kepada penguasa atau pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah.¹¹³

a) Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengertian pengelolaan lingkungan hidup menurut hukum Islam adalah merupakan respons atau adaptasi ekologis manusia terhadap alam lingkungan di sekitarnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup didalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bab I Ketentuan umum Pasal 1(2) menyebutkan yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perbedaan pengertian pengelolaan lingkungan hidup, dari kedua hukum yang berbeda ini yaitu, menurut hukum Islam pengertian pengelolaan lingkungan hidup itu sebatas respon atau adaptasi, sedangkan di dalam hukum positif pengertian itu sudah tersusun secara sistematis dan terperinci, mulai dari perencanaan sampai kepada peraturan penegakkan hukum kepada perusak lingkungan.

¹¹³ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia :Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2009*, (Bandung:Graha Ilmu,2011), h. 78-79.

b) Perbedaan dasar hukum

Hukum Islam mendasarkannya kepada ketentuan al-Qur'an, hadis, dan fikih, termasuk fatwa MUI dan fatwa PP Muhammadiyah yang secara khusus menyoroti tentang konservasi lingkungan, sedangkan hukum positif, mendasar kepada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.

Jika kedua hukum ini diperbandingkan, jelas lebih kuat dan akurat dasar hukum Islam sebab hukum ini berasal dari Allah Swt dan Rasul-Nya. Sedangkan hukum positif hanya berasal dari aturan buatan manusia. Namun karena hukum Islam belum diberlakukan di Indonesia maka timbul masalah berupa sikap ragu pemerintah dan masyarakat untuk menggunakan hukum yang mana. Disatu sisi banyak orang yang ingin berhukum kepada hukum Islam, tetapi tidak sedikit pula orang yang ingin berhukum kepada hukum positif saja.

Ditengah kontroversi ini tentu bagi umat Islam lebih baik menggunakan hukum Islam, maka otomatis juga menggunakan hukum positif. Sedangkan kalau menggunakan hukum positif belum tentu mencakup hukum Islam, karena itu bagi umat Islam, dengan menggunakan hukum Islam, maka otomatis juga mencakup hukum lain. Jadi ada atau tidak ada perundang-undangan yang merusak lingkungan tidak jadi masalah, sebab hukum Islam sudah dari cukup.

c) Ruang Lingkup Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ada beberapa ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup didalam hukum Islam yaitu diantaranya:

1. Etika terhadap tumbuh-tumbuhan (flora)
2. Kebersihan Ekologi Air
3. Etika Terhadap Udara
4. Ajaran Rasulullah Tentang Ladang

Ada beberapa ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup didalam hukum positif yaitu diantaranya:

1. Perencanaan
2. Pemanfaatan
3. Pengendalian
4. Pemeliharaan
5. Penegakkan Hukum

Dari perbedaan kedua hukum ini, yaitu antara hukum Islam dan hukum positif, bahwa di dalam hukum Islam pembahasan tentang ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup itu sangat terinci, dari caramemeliharanyasampaikepadapelestariannya, sedangkan di dalam hukum positif pembahasan ruang lingkup itu tidak terlalu luas dan terperinci..

d) Jenis Sanksi

Di dalam hukum Islam jenis sanksi perusakan lingkungan yang termasuk dalam jarimah ta'zir ialah yang jenis dan berat hukumannya tergantung kepada kebijakan pemerintah yaitu berupa:

1. Nasihat
2. Teguran
3. Ancaman
4. Denda
5. Penjara

Jenis sanksi dalam hukum positif yaitu sanksi administratif sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 76 (2) yang bersifat administratif, sanksi administrasi/administratif berupa:

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintah
3. Pembekuan izin lingkungan
4. Pencabutan izin lingkungan

Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggungjawab pemulihan dan pidana, pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 (2) huruf c dan huruf d dilakukan

apabila bertanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Dari kedua hukum yang berbeda ini, maka jenis sanksi yang dijatuhkan oleh penguasa itu beragam, tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan, di dalam hukum Islam berupa nasehat, teguran, ancaman, denda, penjara bahkan penguasa (hakim) juga boleh membebaskan setelah menasehati, tergantung berat ringan pelanggaran yang dilakukan, ta'zir disini sifatnya pembelajaran.

Sedangkan di dalam hukum positif, ketentuannya tegas yaitu penjara atau denda. Bahkan dalam UULH ada ketentuan minimal dan maksimal, sehingga tidak bisamelepaskan diri atau mencari keinginan dari hukuman diluar ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.